



BUPATI SUBANG

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR 4213/KEP.595-ORG/2005

TENTANG

PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

Menyatakan :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Bab XIV Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Subang memberi atau mencabut izin pemberian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa untuk terselenggaranya izin sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan menengah, maka perlu adanya Penegerian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "c" di atas, dipandang perlu menetapkan Penegerian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati Subang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang
Mendekkan Dasar ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

11 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 122/U/2001,
tentang Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Tahun 2000-2004 ;

12 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan
Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 687/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah ;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun
2000, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang ;

15 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2004,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 ;

16 Keputusan Bupati Subang Nomor 118/KEP.60.Pam/2004,
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang ;

17 Keputusan Bupati Subang Nomor 903/KEP.550-
Peng.Pamb/2001 tanggal 24 Oktober 2001, tentang
Pengesahan Program Proyek Pembangunan di Lingkungan
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2001 (Perubahan).

Mengetahui dan
Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor
121.1/835/Disdik/2005 Tanggal 12 Agustus 2005, Tentang
Permohonan Perijinan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN

Anggaran Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas
SMA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
yang akan tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

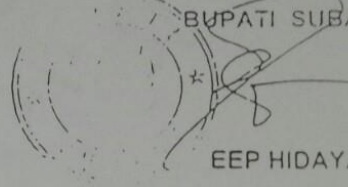
Salah satu yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

KEPUTUSAN

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Agustus 2005

BUPATI SUBANG,



EEP HIDAYAT

Disampaikan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ;
5. Badan Koordinatir Wilayah di Purwakarta ;
6. Kepala MPKD Kabupaten Subang ;
7. Kepala Kecamatan Kabupaten Subang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR 421.3/KEP.595-ORG/2005

TANGGAL 23 Agustus 2005

TENTANG PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUBANG

DAFTAR PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	SMA TANJUNGSANG	SMA NEGERI I TANJUNG-SANG	Desa Sindanglaya Kecamatan Tanjungsang

 BUPATI SUBANG,
EEP HIDAYAT